

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui fungsi dan tugas Kepolisian maka memeriksa dan menangani perkara pencemaran nama baik antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati adalah bagian dari penegakan hukum dan memberi perlindungan hukum.

Proses penegakan hukum dilaksanakan oleh Kepolisian berdasarkan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Kepolisian mengatur tugas dan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (1) yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang Polisi memiliki wewenang dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri atau dapat disebut sebagai hak diskresi, namun tetap memperhatikan kode etik dan hukum acaranya.

Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dalam Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi untuk penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Proses mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator.

Perkara antara Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati merupakan perkara yang tidak memiliki tingkat kerugian yang besar. Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di saat Tina Wiryawati sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Sedangkan keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah hasil dari suara pemilihan, karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada saat ini perkara tersebut telah masuk laporan polisi maka lebih baik diselesaikan melalui jalur *non-litigasi* dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan prosedur dan tata cara *Restorative Justice* (keadilan restoratif).

Landasan menggunakan keadilan restoratif oleh penyidik sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan

upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Asas *Ultimum Remedium* tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik dalam media sosial oleh Agung Dewi Wulansari terhadap Tina Wiryawati.

Proses penyelesaian melalui mediasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana ringan dengan catatan perkara tersebut memiliki tingkat kerugian yang tidak besar, karena setiap perkara yang masuk pada penyidik tidak harus selalu diselesaikan melalui litigasi yaitu menempuh proses hukum yang berlaku, namun di sinilah peran dari penyidik untuk memilah setiap perkara yang memiliki tingkat kerugian yang tidak besar dan tidak berdampak konflik sosial di masyarakat untuk dapat diselesaikan melalui mediasi agar maksud dari penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar atas wewenangnyanya dapat menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Agung Dewi Wulansari dengan Tina Wiryawati berdasarkan pada Pasal 1 angka 27 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Maka dari itu penyidik berhak melakukan mediasi dalam perkara delik aduan pencemaran nama baik dengan memanggil para pihak yaitu pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari.

Apabila syarat-syarat dan prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar antara saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan

pelapor Tina Wiryawati mencapai kesepakatan perdamaian maka tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan (*win-win solution*) antara pelapor Tina Wiryawati dan saksi terlapor Agung Dewi Wulansari, maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

#### **B. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor**

Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar dapat menerapkan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Unsur-unsur Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a. materiel, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

Unsur-unsur: Perbuatan komentar negatif dalam media sosial yang dilakukan Agung Dewi Wulansari tidak menjadikan suatu keresahan bahkan penolakan dari masyarakat karena Tina Wiryawati terpilih sebagai Anggota Legislatif DPRD Dapil XIII

2. tidak berdampak konflik sosial;

Unsur-unsur: objek dari permasalahan Tina Wiryawati dan Agung Dewi Wulansari adalah permasalahan keluarga.

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

Unsur-unsur: Saksi pelapor Tina Wiryawati setelah terpilih menjadi Anggota Legislatif menurut penulis sudah tidak keberatan dengan melepaskan hak menuntutnya sebab nantinya akan menjadi pandangan kurang baik dimata masyarakat karena permasalahan keluarganya.

4. prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari dalam pemeriksaan oleh penyidik langsung mengakui perbuatannya dengan secara sadar.

- 2) pelaku bukan residivis;

Unsur-unsur: Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari melakukan perbuatan tersebut karena masalah keluarga, bukan merupakan perbuatan residivis.

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan

Unsur-unsur: status Agung Dewi Wulansari masih saksi terlapor dan masih dalam tahap penyelidikan.

- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Unsur-unsur: Baru akan menjalankan gelar perkara khusus.

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi

Unsur-unsur formil tersebut berupa prosedur yang dapat dilakukan selanjutnya oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar, karena unsur sebelumnya secara keseluruhan telah terpenuhi untuk tetap diselesaikan melalui Mediasi dengan proses Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Unsur-unsur Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur: Pokok permasalahan dalam perkara pencemaran nama baik antara Saksi terlapor Agung Dewi Wulansari dengan Saksi pelapor Tina Wiryawati merupakan permasalahan keluarga, dari keterangan Saksi Eko Prasetyo bahwa

yang dicegah dari komentar negatif Agung Dewi Wulansari yaitu demi menjaga elektabilitas suara Caleg Tina Wiryawati. Sehingga perkara tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi apabila yang dijadikan objek permasalahan adalah kerugian hasil dari suara pemilihan karena Tina Wiryawati sudah menjadi Anggota Legislatif, maka dari itu perbuatan Agung Dewi Wulansari sebenarnya merupakan permasalahan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Unsur-unsur: karena telah terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam angka 1 maka langkah selanjutnya yang diambil oleh kedua belah pihak adalah mencapai kesepakatan untuk menggunakan ADR.

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana

yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

Unsur-unsur pada angka 3, 4 dan 5 prosedur yang harus diterapkan oleh penyidik pada kedua belah pihak.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Unsur-unsur pada angka 6 agar dipatuhi oleh seluruh pihak apabila proses perkara telah diselesaikan melalui konsep ADR.